



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**Nasmawati. B.**, Perempuan, lahir di Awat Mata pada tanggal 09 Oktober 1973, Agama Islam, status Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan WNI, NIK: 1704084910730002 yang beralamat di Desa Awat Mata, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 18 November 2022, Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bhn tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bhn tanggal 18 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dibawah register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Bhn tanggal 18 November 2022, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704084910730002 tanggal 11-04-2019 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama HERMAN. Z bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
  - 1) RESKI ILAHI (Laki-Laki)
3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama RESKI ILAHI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor: 1704-LT-0801014-0011 Tertanggal 08 Oktober 2014
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RESKI ILAHI tersebut ada kesalahan penulisan pada Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Anak Pemohon

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tertulis:

- a. Nama: "RESKI ILAHI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya ditulis "RISKI ILAHI"
  - b. Tanggal dan Tahun Lahir: 16 DESEMBER 2006" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "15 DESEMBER 2008"
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan Nama, Tanggal dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk keperluan Sekolah dan lainnya
  6. Bahwa kesalahan Penulisan Nama, Tanggal dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
  7. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan kesalahan Penulisan Nama, Tanggal dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama, Tanggal, dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-0801014-0011 Tertanggal 08 Oktober 2014, Anak Pemohon yang tertulis yaitu
  - a. Nama: "RESKI ILAHI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya ditulis "RISKI ILAHI"
  - b. Tanggal dan Tahun Lahir: 16 DESEMBER 2006" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "15 DESEMBER 2008"
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki kesalahan Penulisan Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis yaitu:
  - a. Nama: "RESKI ILAHI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya ditulis "RISKI ILAHI"
  - b. Tanggal dan Tahun Lahir: 16 DESEMBER 2006" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "15 DESEMBER 2008"

sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-0801014-0011 Tertanggal 08 Oktober 2014, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon  
Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adinya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-08102014-0011 atas nama RESKI ILAHI tanggal 08 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda **P – 1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1704081706080158, Kepala Keluarga atas nama Herman. Z., dikeluarkan tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **P – 2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 122/21/IX/1995 tanggal 05 September 1995 antara Hermansah. S. dan Nasmawati B., selanjutnya diberi tanda **P – 3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-26/D-SD/13/0020567, tanggal 15 Juni 2020, atas nama Riski Ilahi, selanjutnya diberi tanda **P – 4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasmawati B., NIK 1704084910730002 tertanggal 11-04-2019, selanjutnya diberi tanda **P - 5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman. Z., NIK 1704080506690002 tertanggal 11-04-2019, selanjutnya diberi tanda **P - 6**;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-5** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, sedangkan bukti **P-6** merupakan fotokopi dari fotokopi dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat - surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama **1. Yuni Harmida** dan **2. Marsela Wati**, yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Yuni Harmida:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon memiliki hubungan keluarga jauh dengan saksi;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Nasmawati. B.;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Herman. Z., pada tahun 1995 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah, saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing nama panggilannya adalah Dilta, Edona, Riski dan Naufal;
- Bahwa saksi tidak mengingat nama lengkap setiap anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak ke-3 (tiga) Pemohon bernama lengkap Riski Ilahi dan lahir pada tanggal 15 Desember 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi usia anak ke-3 (tiga) Pemohon kelas 3 (tiga) SMP seumuran dengan anak pertama saksi;
- Bahwa letak rumah saksi dan rumah Pemohon berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dan saksi beberapa kali datang berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap pada persidangan karena ingin memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Anak ke-3 (ketiga) Pemohon, yang pada Akta Kelahiran nama Anak ke-3 (tiga) Pemohon tertulis "RESKI ILAHI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "RISKI ILAHI" dan tanggal lahir "16 DESEMBER 2006" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "15 DESEMBER 2008";
- Bahwa sepengetahuan saksi, kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon merupakan kesalahan Pemohon karena pada saat pengurusan akta kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon dibantu oleh orang lain dan ketika selesai, Pemohon tidak mengeceknya kembali;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak ke-3 (tiga) Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum ataupun untuk menggelapkan asal-usul anak ke-3 (tiga) Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Marsela Wati:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan saksi, Pemohon merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Nasmawati. B.;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Herman. Z., pada tahun 1995 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah, saat itu saksi masih kecil;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama adalah Dilta Purnama Sari, Edona Dwi Syaputra, Riski Ilahi dan Naufal Raziq Irfani;
- Bahwa saksi mengetahui anak ke-3 (tiga) Pemohon bernama lengkap Riski Ilahi dan lahir pada tanggal 15 Desember 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak ke-3 (tiga) Pemohon saat ini kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap pada persidangan karena ingin memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Anak ke-3 (ketiga) Pemohon, yang pada Akta Kelahiran nama Anak ke-3 (tiga) Pemohon tertulis "RESKI ILAHI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "RISKI ILAHI" dan tanggal lahir "16 DESEMBER 2006" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "15 DESEMBER 2008";
- Bahwa sepengetahuan saksi, kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon merupakan kesalahan Pemohon karena pada saat pengurusan akta kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon dibantu oleh orang lain dan ketika selesai, Pemohon tidak mengeceknya kembali;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini bermaksud untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak ke-3 (tiga) Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum ataupun untuk menggelapkan asal-usul anak ke-3 (tiga) Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi ijin untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir anak ke-3 (tiga) Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 1704-LT-0801014-0011 tertanggal 08 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda **P-1** sampai

*Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Bhn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **P-6** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Yuni Harmida dan Marsela Wati**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda **P-5** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Awat Mata, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat **P-1** berupa Kutipan Akta Kelahiran, **P-3** Kutipan Akta Nikah, **P-5** dan **P-6** berupa Kartu Tanda Penduduk serta atas keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa anak ke-3 (ketiga) Pemohon merupakan anak kandung dari Orang Tua bernama Herman. Z. dan Nasmawati. B.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nama dari anak ke-3 (ketiga) Pemohon tercatat atas nama "RESKI ILAHI" dan tanggal lahir "16 DESEMBER 2006" sedangkan bukti surat **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga dan **P-4** berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) tertulis "RISKI ILAHI" dan tanggal lahir "15 DESEMBER 2008";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Yuni Harmida dan Marsela Wati** pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki nama dan tanggal lahir anak ke-3 (ketiga) Pemohon pada akta kelahiran anak ke-3 (ketiga) Pemohon dikarenakan adanya kesalahan pengetikan pada saat pembuatan akta kelahiran anak ke-3 (ketiga) Pemohon, Pemohon dan Suami Pemohon tidak melakukan pengecekan kembali terhadap akta kelahiran anak ke-3 (ketiga) Pemohon tersebut padahal nama asli anak

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Pemohon yang diberikan oleh Pemohon dan istri Pemohon sebagai orang tua adalah Riski Ilahi dan tanggal lahir anak ke-3 (ketiga) Pemohon pada tanggal 15 Desember 2008;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, maka pencatatan nama pada Akta Kelahiran anak ke-3 (ketiga) Pemohon harus dirubah karena Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi anak ke-3 (ketiga) Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi anak ke-3 (ketiga) Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak dilakukan perubahan, bahwa data akta kelahiran juga merupakan syarat utama yang akan digunakan pada saat pengurusan data diri lainnya kedepannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa perbaikan nama anak ke-3 (ketiga) Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak ke-3 (ketiga) Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisil"*";

Menimbang, bahwa akta kelahiran anak ke-3 (ketiga) Pemohon dikeluarkan dan ditandatangani oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur (bukti **P-1**), maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kaur (bukti **P-5**), maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaiki nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, namun karena merupakan perkara *volunteer*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Anak ke-3 (tiga) Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-0801014-0011 Tertanggal 08 Oktober 2014, nama Anak ke-3 (tiga) Pemohon dari yang tertulis "RESKI ILAHI" menjadi "RISKI ILAHI" dan tanggal lahir dari yang tertulis "16 Desember 2006" menjadi "15 Desember 2008";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Anak ke-3 (tiga) Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-0801014-0011 Tertanggal 08 Oktober 2014, nama Anak ke-3 (tiga) Pemohon dari yang tertulis "RESKI ILAHI" menjadi "RISKI ILAHI" dan tanggal lahir dari yang tertulis "16 Desember 2006" menjadi "15 Desember 2008", agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Senin, tanggal 28 November 2022**, oleh  
kami **MIRANTI PUTRI PRATIWI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal  
itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh  
**ENDANG SULISTIONO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas  
II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Endang Sulistiono, S.H.**

**Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon (online)	: Rp -
4. PNBP Panggilan I Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)</b>

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Bhn